



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PNSD DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 APRIL DAN 1 MEI TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon PNSD dan Pensiunan PNS terhitung mulai tanggal 1 April dan 1 Mei Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PNSD DAN PENSIUNAN PNS TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 APRIL DAN 1 MEI TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mempawah yang diangkat dengan Keputusan Bupati Mempawah.
6. Pensiunan PNS adalah PNS dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 April dan 1 Mei Tahun 2020.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) berdasarkan SPM.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :

- a. PNSD;
 - b. PNSD yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia diluar negeri;
 - c. PNSD yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - d. PNSD penerima uang tunggu;
 - e. Penerima gaji terusan dari PNSD yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
 - f. Penerima gaji dari PNSD yang dinyatakan hilang;
 - g. Calon PNSD.
- (2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNSD dalam jabatan :
- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - c. fungsional ahli madya;
 - d. fungsional ahli muda;
 - e. fungsional ahli pertama;
 - f. fungsional mahir;
 - g. fungsional terampil;
 - h. fungsional pemula; dan
 - i. pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. PNSD dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- c. PNSD dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- d. PNSD yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- e. PNSD yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNSD diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNSD, paling banyak meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penerima gaji terusan bagi PNSD yang meninggal dunia, tewas atau gugur dan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;
- (3) Bagi Calon PNSD diberikan Tunjangan Hari Raya, paling banyak meliputi : 80 (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Pemerintah Daerah dan penghasilan lain diluar

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 7

- (1) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Apabila PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNSD di bayarkan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13-5-2020

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 13-5-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 25